KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PERMOHONAN BANDING, PEMERIKSAAN BANDING, DAN PENYELESAIAN BANDING PATEN

NOMOR: HKI-157.OT.02.02 TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Komisi Banding Paten merupakan amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dengan tugas dan fungsi menerima, memeriksa, dan memutus perkara penolakan, koreksi, dan keberatan atas pemberian Paten. Tugas dan fungsi Komisi Banding Paten pada prinsipnya mengawal proses penyelesaian putusan atas Permohonan Banding Paten agar dapat berjalan secara adil dan berimbang bagi para pemohon dan pihak lain yang berkepentingan. Tugas ini merupakan rangkaian dari mata rantai pelayanan publik yang mensyaratkan kinerja optimal yang dimanifestasikan dalam bentuk keputusan yang adil dan berkepastian hukum kepada masyarakat. Proses ini mengharuskan semua Permohonan Banding di proses secara cepat dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelayanan prima kepada pemohon/masyarakat dapat terwujud.

Sebagai Komisi Independen yang ada di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, tugas Komisi Banding Paten pada hakikatnya mendukung pelaksanaan kinerja Kementerian sesuai dengan perintah peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap penolakan, Permohonan Banding terhadap koreksi, klaim, deskripsi dan/atau gambar dan Permohonan Banding terhadap keputusan pemberian paten, Komisi Banding Paten

harus memeriksa lebih lanjut untuk memastikan bahwa proses pemberian putusan atas Permohonan Banding Paten tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menelaah, memeriksa dan menyelesaikan suatu Permohonan Banding Paten yang diajukan Pemohon kepada Komisi Banding Paten, terdapat beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pembentukan Majelis Banding Paten yang akan memeriksa substansi dari Permohonan Banding tersebut yang pemilihannya didasarkan oleh bidang keahlian berdasarkan bidang Permohonan Bandingnya.
2. Pemeriksaan Administratif yang dilakukan oleh Komisi Banding untuk memeriksa kelengkapan persyaratan dari Permohonan Banding
3. Pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Majelis Banding yang telah ditunjuk. Adapun dalam pemeriksaan substantif ini, Majelis akan menelaah serta memeriksa kembali permohonan Paten tersebut dari tahap pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh sertifikat Paten.
4. Dalam memeriksa substansi dari suatu Permohonan Banding, Majelis akan memerlukan beberapa tahapan rapat untuk melakukan diskusi baik dengan anggota Majelis maupun anggota Komisi Banding lain yang bukan merupakan Majelis mengenai substansi Permohonan Banding.
5. Tahap mengambil Putusan, setelah diadakan beberapa tahapan rapat sebagaimana dimaksud di atas, Ketua Majelis beserta anggotanya sampai pada tahap untuk mengambil Putusan terhadap Permohonan Banding, dalam tahap ini, Ketua Majelis dan anggota mengundang para pihak untuk mendengarkan Putusan dalam sidang terbuka yang dapat disaksikan oleh masyarakat umum.

Dalam praktiknya, aktivitas menelaah, memeriksa dan sampai dengan pemberian putusan banding atas suatu Permohonan Banding Paten masih terdapat perbedaan dan ketidakjelasan baik pada pelaksanaan penerimaan permohonan, pemeriksaan substantif hingga pertimbangan hukum keputusan banding paten.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka sangat diperlukan instrument berupa panduan yang dapat digunakan untuk menyamakan persepsi atas peraturan mengenai persidangan banding Paten bagi setiap Anggota Majelis Banding Paten. Untuk itu dipandang perlu untuk menerbitkan suatu pedoman berupa Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis persidangan Banding Paten. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dibentuk Tim Pembahasan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Permohonan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Banding Paten. Keluaran dari kegiatan ini adalah diterbitkannya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis permohonan, pemeriksaan dan penyelesaian banding paten sebagai acuan/standar dalam melakukan pemeriksaan dan

pemberian putusan banding paten. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung proses percepatan pemeriksaan dan pemberian banding paten dalam suatu Permohonan Banding.

B. Tujuan

Tujuan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ini untuk memberikan petunjuk dalam permohonan, pemeriksaan dan penyelesaian banding paten yang dapat menjadi dasar acuan/standar dalam melakukan pemeriksaan dan pemberian putusan banding paten, sehingga dapat mempercepat proses pemeriksaan dan pemberiaan banding paten dalam suatu Permohonan Banding.

C. Ruang Lingkup

Kegiatan ini dibatasi satu fokus yaitu diperoleh juklak dan juknis Permohonan Banding, pemeriksaan banding dan penyelesaian banding paten sebagai acuan bagi Majelis Banding Paten dalam memberikan keputusan pada Permohonan Banding paten.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten.

E. Definisi

Dalam petunjuk pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
3. Permohonan adalah permohonan Paten atau Paten sederhana yang diajukan kepada Menteri.
4. Permohonan Banding adalah permohonan sebagai upaya hukum yang diajukan terhadap penolakan Permohonan atau koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau

gambar setelah Permohonan diberi Paten atau keputusan pemberian Paten yang diajukan kepada Komisi Banding.

5. Pemohon Banding adalah pihak yang mengajukan Permohonan Banding.
6. Pemegang Paten adalah inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.
7. Pemeriksa Paten adalah pejabat fungsional Aparatur Sipil Negara atau ahli yang diangkat oleh Menteri dan diberi tugas serta wewenang untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
8. Tanggal Penerimaan Banding adalah tanggal diterimanya Permohonan Banding yang telah memenuhi persyaratan administratif.
9. Deskripsi adalah penjelasan tertulis mengenai cara melaksanakan suatu Invensi sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidang Invensi.
10. Klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti Invensi yang dimintakan pelindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh Deskripsi.
11. Sertifikat adalah tanda atau surat keterangan tertulis atau tercetak dari institusi yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan Paten atau paten sederhana.
12. Komisi Banding Paten, yang selanjutnya disebut Komisi Banding adalah komisi independen yang ada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
13. Majelis Banding Paten yang selanjutnya disebut Majelis Banding adalah anggota Komisi Banding yang ditunjuk oleh ketua Komisi Banding untuk menyelesaikan Permohonan Banding.
14. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
16. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
17. Hari adalah hari kerja.
18. Bulan adalah hitungan hari dalam satu bulan pada tanggal yang sama.
19. Pihak yang berkepentingan adalah orang atau badan hukum yang dapat mempengaruhi, dipengaruhi atau menganggap dirinya terpengaruh oleh suatu keputusan Pemberian Paten. (pemegang paten, orang yang bekerja, orang berjualan, perkumpulan/badan hukum).

BAB II

PELAKSANAAN

A. Petunjuk Pelaksanaan Permohonan Banding, Pemeriksaan Banding, Dan Penyelesaian Banding Paten

1. Permohonan Banding

1.1. Syarat Permohonan Banding

1. Permohonan Banding Paten dapat diajukan secara elektronik dan/atau non-elektronik.
2. Permohonan Banding Paten dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kepada Ketua Komisi Banding Paten dengan tembusan Menteri dan dikenai biaya penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Permohonan Banding Paten diajukan secara tertulis sesuai formulir Permohonan Banding Paten oleh Pemohon Banding atau Kuasanya kepada Ketua Komisi Banding Paten dengan tembusan kepada Menteri.
4. Permohonan Banding disampaikan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.
5. Dalam hal Permohonan Banding diajukan melalui Kuasa maka dokumen Permohonan Banding harus dilengkapi surat kuasa.
6. Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Republik Indonesia harus diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.
   a. Surat kuasa ditandatangani oleh Pemohon Banding dan Kuasa di atas bermaterai cukup.
   b. Apabila Pemohon Banding merupakan warga negara atau badan hukum asing wajib menunjuk Kuasanya dengan melampirkan surat kuasa yang sah.
   c. Surat Kuasa yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang menggunakan bahasa asing wajib dibuat dalam dua Bahasa, salah satunya Bahasa Indonesia dan dilegalisasi di kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.
7. Permohonan Banding diajukan dalam bahasa Indonesia dan dilampiri dengan bukti pembayaran.

a. Pembayaran biaya Permohonan Banding dibayar melalui aplikasi DJKI.
b. Besarnya biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Pemohon Banding harus memperhatikan tenggang waktu Pengajuan Permohonan Banding sebagai berikut:
   a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan dalam hal Permohonan Banding terhadap penolakan Permohonan.
   b. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan dapat diberi Paten dalam hal Permohonan Banding terhadap koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau gambar; dan
   c. 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten dalam hal Permohonan Banding terhadap keputusan pemberian Paten.
   d. Apabila tanggal jatuh tempo dalam hitungan bulan adalah hari libur, maka tanggal terakhir adalah hari kerja setelahnya.
9. Pemohon Banding atau Kuasanya harus memastikan bahwa Permohonan Banding diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 8.
10. Dalam hal Permohonan Banding diajukan melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 8, Permohonan Banding tidak dapat diterima, kecuali dalam keadaan darurat (force majeure) yang dinilai patut oleh Komisi Banding.
11. Dalam hal Permohonan Banding dinyatakan tidak dapat diterima, Komisi Banding memberitahukan kepada Pemohon Banding.

1.2. Tata Cara Permohonan Banding

1. Permohonan Banding dapat diajukan terhadap Penolakan Permohonan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Paten.
2. Permohonan Banding dapat diajukan terhadap Koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tidak memperluas lingkup pelindungan Invensi yang pertama kali diajukan;
   b. melakukan koreksi terhadap kesalahan dalam terjemahan Deskripsi, Klaim, dan/atau gambar dan/atau;
   c. melakukan klarifikasi atas isi Deskripsi, Klaim, dan/atau gambar yang tidak jelas atau ambigu.

3. Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Paten atau Paten Sederhana adalah Keberatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan terhadap Keputusan Pemberian Paten atau Paten Sederhana.
4. Kelengkapan Permohonan Banding terhadap penolakan:
   a. dokumen tertulis yang memuat uraian dan alasan pengajuan Permohonan Banding secara lengkap mengenai keberatan penolakan Permohonan dalam bentuk kronologi;
   b. bukti dan uraian yang menguatkan alasan Permohonan Banding;
   c. bukti pembayaran Permohonan Banding;
   d. salinan Deskripsi, Klaim, dan/atau gambar yang menjadi dasar penolakan;
   e. salinan surat pemberitahuan penolakan Permohonan;
   f. salinan Deskripsi, Klaim, dan/atau gambar yang pertama kali diajukan;
   g. salinan surat menyurat selama proses pemeriksaan substantif; dan
   h. surat kuasa, jika Permohonan Banding diajukan melalui Kuasa.
5. Kelengkapan Permohonan Banding terhadap koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau gambar:
   a. dokumen tertulis yang memuat alasan pengajuan Permohonan Banding yang memuat uraian secara lengkap mengenai koreksi terhadap Deskripsi, Klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten disertai uraian mengenai hal yang akan dikoreksi yang diuraikan secara jelas dalam bentuk matriks;
   b. bukti pembayaran Permohonan Banding;
   c. salinan Deskripsi, Klaim dan/atau gambar (jika ada) yang pertama kali diajukan;
   d. salinan Deskripsi, Klaim dan/atau gambar (jika ada) yang diberi Paten;
   e. salinan Deskripsi, Klaim dan/atau gambar (jika ada) padanan yang diberi Paten di luar negeri, jika diperlukan untuk memperjelas pengungkapan Invensi;
   f. salinan surat menyurat selama proses pemeriksaan substantif;
   g. salinan surat pemberitahuan dapat diberi Paten; dan
   h. surat kuasa, jika Permohonan Banding diajukan melalui Kuasa.
6. Kelengkapan Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Paten:
   a. Permohonan Banding disampaikan sebanyak 5 (lima) rangkap dengan disertai salinan digital (softcopy);

b. dokumen tertulis yang memuat uraian secara lengkap alasan keberatan terhadap keputusan pemberian Paten;
c. bukti Pemohon Banding adalah sebagai Pihak yang berkepentingan. Dengan pembuktian adanya dampak langsung yang dirasakan dengan adanya Paten tersebut;
d. bukti dan uraian yang menguatkan alasan Permohonan Banding;
e. bukti pembayaran Permohonan Banding;
f. petikan sertifikat dan salinan dokumen Paten dari Direktorat Paten, DTLST, dan RD yang disertai surat pengantar penyampaian sertifikat dan dokumen paten beserta lampirannya; dan
g. surat kuasa, jika Permohonan Banding diajukan melalui Kuasa.

7. Dalam hal tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 5, dan angka 6, Ketua Komisi Banding akan menyurati dan memberikan waktu kepada pemohon untuk melengkapinya dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari.
8. Pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu paling lama 14 (empat belas) Hari, jika masih belum terpenuhi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, maka Komisi Banding Paten melakukan pemeriksaan berdasarkan kelengkapan yang dilampirkan.
9. Permohonan Banding yang diajukan secara elektronik/non-elektronik diberikan tanda terima untuk dicatat dan diberikan nomor registrasi Banding.
10. Pencatatan dan penomoran sebagaimana pada angka 9 memuat antara lain:
    a. nomor urut Permohonan Banding;
    b. tanggal, bulan, dan tahun diterimanya Pengajuan Permohonan Banding;
    c. nama dan alamat lengkap Pemohon Banding;
    d. nama dan kewarganegaraan inventor;
    e. judul Invensi dan nomor Permohonan dalam hal Permohonan Banding karena penolakan Permohonan;
    f. judul Invensi dan nomor Paten atau paten sederhana dalam hal Permohonan Banding karena koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau gambar (jika ada) setelah permohonan diberi Paten atau keputusan pemberian Paten; dan
    g. nama dan alamat Kuasa, jika Permohonan Banding diajukan melalui Kuasa.

2. Pemeriksaan Permohonan Banding

Setiap Permohonan Banding dilakukan pemeriksaan meliputi pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif oleh Majelis Banding yang ditunjuk oleh Ketua Komisi Banding Paten paling lambat 1 (satu) bulan sejak Permohonan Banding diterima.

2.1. Pemeriksaan Administratif

1. Majelis Banding melakukan pemeriksaan administratif terhadap dokumen kelengkapan persyaratan administratif dan pemeriksaan terhadap keabsahan permohonan.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari, terhitung sejak Permohonan Banding diajukan.
3. Dalam hal pemeriksaan administratif terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Ketua Komisi Banding memberitahukan kepada Pemohon Banding untuk dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari.
4. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) Hari.
5. Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 Pemohon Banding harus mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis kepada Ketua Komisi Banding sebelum batas waktu berakhir.
6. Terhadap Permohonan Banding yang telah memenuhi persyaratan administratif, Ketua Komisi Banding memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon Banding dan/atau Kuasanya.
7. Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan Pemeriksaan Substantif.
8. Dalam hal Pemohon Banding tidak melengkapi kekurangan persyaratan administratif setelah diberikan kesempatan perpanjangan jangka waktu, maka tidak dapat dilakukan pemeriksaan substantif.
9. Terhadap Permohonan Banding yang tidak memenuhi persyaratan administratif, Ketua Komisi Banding memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon Banding dan/atau Kuasanya.

2.2. Pemeriksaan Substantif

1. Majelis Banding melakukan pemeriksaan substantif paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal kelengkapan administratif terpenuhi.
2. Pemeriksaan substantif Permohonan Banding dapat dilakukan oleh Majelis Banding secara terbuka atau tertutup untuk umum.

3. Dalam melakukan pemeriksaan substantif, Majelis Banding menetapkan Objek Banding yang akan diperiksa.
4. Penetapan Objek Banding didasarkan pada spesifikasi (deskripsi, klaim, abstrak, dan gambar jika ada) yang ditolak, atau yang diberi patennya.
5. Pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Banding karena alasan Penolakan, meliputi:
   a. Pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pemeriksaan substantif atas Permohonan Banding.
   b. Majelis Banding dalam melakukan pemeriksaan substantif Permohonan Banding dapat melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait dan/atau Kuasanya untuk menghadiri persidangan.
   c. Pemanggilan terhadap pihak terkait dan/atau Kuasanya dilakukan oleh Ketua Majelis Banding.
   d. Pihak terkait dan/atau Kuasanya dapat menyampaikan bukti dan/atau pendapat yang berhubungan dengan Permohonan Banding.
   e. Pihak terkait dan/atau Kuasanya wajib hadir memenuhi panggilan Majelis Banding.
   f. Dalam hal pihak terkait dan/atau Kuasanya tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, Majelis Banding dapat mengambil keputusan terhadap Permohonan Banding.
   g. Majelis Banding akan memutuskan sesuai dengan bukti yang sah dan/atau fakta-fakta yang disampaikan pada sidang Majelis Banding untuk keperluan pemeriksaan substantif.
   h. Majelis Banding dapat menelusuri, dan/atau meminta pihak lain untuk melakukan penelusuran terkait pencarian bukti, dokumen pembanding, dan/atau dokumen pendukung lain yang diperlukan.
   i. Pemohon atau Kuasanya dapat meminta kepada Majelis Banding untuk menghadirkan ahli untuk mendampingi dalam persidangan, untuk klarifikasi terkait Permohonan Bandingnya.
6. Pemeriksaan Substantif Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau gambar, meliputi:
   a. Pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pemeriksaan substantif atas Permohonan Banding.

b. Majelis Banding dalam melakukan pemeriksaan Permohonan Banding dapat melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait dan/atau Kuasanya untuk menghadiri persidangan.
c. Pemanggilan terhadap pihak terkait dan/atau Kuasanya dilakukan oleh Ketua Majelis Banding.
d. Pihak terkait dan/atau Kuasanya dapat menyampaikan bukti dan/atau pendapat yang berhubungan dengan Permohonan Banding.
e. Pihak terkait dan/atau Kuasanya wajib hadir memenuhi panggilan Majelis Banding.
f. Dalam hal pihak terkait dan/atau Kuasanya tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, Majelis Banding dapat mengambil keputusan terhadap Permohonan Banding.
g. Majelis Banding akan memutuskan sesuai dengan bukti yang sah dan/atau fakta-fakta yang disampaikan pada sidang Majelis Banding untuk keperluan pemeriksaan.
h. Pemohon atau Kuasanya dapat meminta kepada Majelis Banding untuk dapat menghadirkan ahli untuk mendampingi dalam persidangan, untuk Klarifikasi terkait Permohonan Bandingnya.

7. Pemeriksaan Substantif Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Paten, meliputi:
   a. Pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Banding karena alasan keberatan atas keputusan pemberian Paten, dilakukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pemeriksaan substantif atas Permohonan Banding.
   b. Majelis Banding berhak dan berwenang memutuskan apakah Pemohon Banding merupakan Pihak yang berkepentingan atau tidak.
   c. Dalam hal Pemohon Banding merupakan Pihak yang berkepentingan, Pemohon Banding harus menyampaikan bukti sebagai Pihak yang berkepentingan di hadapan Majelis dan Pemegang Paten sebagai Termohon Banding.
   d. Majelis Banding dalam melakukan pemeriksaan substantif Permohonan Banding dapat melakukan pemanggilan terhadap para pihak dan/atau Kuasanya untuk menghadiri persidangan.
   e. Pemanggilan terhadap para pihak dan/atau Kuasanya dilakukan oleh Majelis Banding.
   f. Para pihak dan/atau Kuasanya wajib hadir memenuhi panggilan Majelis Banding.

g. Komisi Banding memberitahukan dan menyampaikan Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Paten kepada Pemegang Paten atau Kuasanya untuk memberikan tanggapan yang disertai bukti pendukung.
h. Majelis Banding dalam sidang terbuka dapat memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian (mediasi) sampai dengan batas waktu sebelum ada putusan.
i. Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf g adalah kuasa yang memproses Permohonan atau kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Paten untuk membayar biaya pemeliharaan.
j. Penyampaian tanggapan oleh Pemegang Paten dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan untuk memberikan tanggapan yang disertai bukti, atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa.
k. Penyampaian tanggapan oleh Pemegang Paten yang disertai bukti dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan.
l. Untuk memperoleh perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan, Pemegang Paten harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua Komisi Banding.
m. Apabila Pemegang Paten tidak memberikan tanggapan sesuai waktu yang ditetapkan, Komisi Banding tetap memeriksa berdasarkan kelengkapan dokumen pada saat Permohonan Banding diterima.
n. Tanggapan oleh Pemegang Paten wajib disampaikan ke Pemohon Banding untuk diberikan Replik oleh Pemohon Banding dalam waktu yang ditentukan.
o. Penentuan waktu penyampaikan Replik oleh Pemohon Banding ditentukan oleh Majelis Banding paling lama 1 (satu) bulan atau sesuai kesepakatan para Pihak.
p. Apabila ada Duplik oleh Termohon Banding dan/atau Turut Termohon Banding dapat disampaikan Tanggapan Lanjutan dari Pemegang Paten dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) bulan atau sesuai kesepakatan para Pihak.
q. Persidangan dilanjutkan dengan penyampaian bukti oleh Pemohon Banding.
r. Persidangan dilanjutkan dengan penyampaian bukti oleh Termohon Banding.

s. Persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh Pemohon Banding.
t. Persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh Termohon Banding.
u. Persidangan dilanjutkan dengan penyampaian Kesimpulan oleh Para pihak.
v. Persidangan dilanjutkan dengan pembacaan putusan oleh Majelis Banding Paten.
w. Komisi Banding Paten menyampaikan hasil Putusan Banding kepada para pihak yaitu Pemohon Banding, Termohon Banding, dan Turut Termohon Banding melalui media elektronik dan/atau non-elektronik dalam kurun waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Putusan dibacakan.

8. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara anggota Majelis Banding, perbedaan pendapat tersebut dicatat dalam memorie van toelichting (risalah pemeriksaan).

3. Penyelesaian Permohonan Banding

Komisi Banding Paten Memutuskan Permohonan Banding terhadap:

a. Penolakan Permohonan Paten;
b. Koreksi Atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar Setelah Permohonan Diberi Paten;
c. Pemberian Paten.

Dalam Penyelesaian Permohonan Banding dilakukan melalui tahap sebagai berikut:

1) Komisi Banding memutuskan Permohonan Banding berdasarkan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Majelis Banding sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2) Mekanisme pengambilan keputusan Majelis Banding dilakukan berdasarkan musyawarah.
3) Keputusan hasil pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan paling lama:
   a. 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pemeriksaan substantif atas Permohonan Banding terhadap penolakan permohonan paten.
   b. 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pemeriksaan substantif atas Permohonan Banding terhadap Koreksi Atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar setelah Permohonan Diberi Paten.

c. 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pemeriksaan substantif atas Permohonan Banding terhadap Pemberian Paten

4) Keputusan terhadap Permohonan Banding dituangkan dalam bentuk putusan Komisi Banding Paten.
5) Putusan Komisi Banding Paten harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
6) Putusan Komisi Banding Paten meliputi:
   a. menerima Permohonan Banding atau
   b. menolak Permohonan Banding.
7) Dalam hal Komisi Banding memutuskan menerima Permohonan Banding terhadap:
   a. Penolakan Permohonan, Menteri menindaklanjuti dengan menerbitkan sertifikat Paten.
   b. Koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten, Menteri menindaklanjuti dengan mengubah lampiran sertifikat.
   c. Keputusan pemberian Paten, Menteri menindaklanjuti dengan mencabut sertifikat.
8) Komisi Banding dapat memutuskan menerima sebagian Permohonan Banding.
9) Dalam hal Komisi Banding memutuskan menerima sebagian Permohonan Banding terhadap:
   a. Penolakan Permohonan, Menteri menindaklanjuti dengan menerbitkan sertifikat Paten.
   b. Koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten, Menteri menindaklanjuti dengan mengubah lampiran sertifikat.
   c. Keputusan pemberian Paten, Menteri menindaklanjuti dengan mengubah lampiran sertifikat.
10) Ketua Komisi Banding memberitahukan hasil putusan Komisi Banding secara tertulis kepada Menteri untuk ditindaklanjuti, dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.
11) Ketua Komisi Banding menyampaikan hasil putusan Komisi Banding kepada para pihak dan/atau Kuasanya.
12) Hasil putusan Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada angka 11 disampaikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak tanggal putusan.

B. Petunjuk Teknis Pemeriksaan Banding Paten

1. Permohonan Banding Terhadap Penolakan Permohonan

Dalam Permohonan Banding terhadap penolakan permohonan dilakukan melalui tahap Pemeriksaan sebagai berikut:

a. Majelis Banding mempelajari keberatan, alasan, penjelasan serta bukti dari Pemohon Banding terhadap penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
b. Majelis Banding mempelajari keberatan, alasan, pendapat, argumen dan bukti penolakan Permohonan Paten dalam pengambilan keputusan.
c. Majelis Banding menganalisa keputusan penolakan terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan mempelajari perbedaan dan persamaannya.
d. Majelis Banding mengundang (jika dianggap perlu) Pemeriksa Paten yang bersangkutan untuk didengar pendapatnya mengenai alasan dan teknik pemeriksaan yang menjadi dasar penolakan tersebut.
e. Majelis Banding mengundang (jika dianggap perlu) Pemohon Banding untuk mendengar keberatan serta pendapat Pemohon Banding secara lisan mengenai penolakan tersebut.
f. Dalam hal persidangan Majelis Banding menilai bahwa hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Pemeriksa Paten telah sesuai dengan ketentuan penolakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan di lain pihak Pemohon Banding tidak memberikan argumen, alasan ataupun bukti yang kuat terkait penolakan permohonan paten maka Permohonan Banding ditolak.
g. Dalam hal persidangan Majelis Banding menilai bahwa hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Pemeriksa Paten telah sesuai dengan ketentuan penolakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Pemohon Banding dapat memberikan argumen, alasan ataupun bukti yang kuat atas penolakan permohonan tidak benar tersebut, maka Permohonan Banding diterima.
h. Dalam hal persidangan Majelis Banding menilai bahwa pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Pemeriksa Paten tidak sesuai dengan ketentuan penolakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Majelis Banding melakukan pemeriksaan lanjutan dengan mempertimbangkan argumen, alasan ataupun bukti dari Pemohon Banding.
i. Dalam hal persidangan Majelis Banding menilai bahwa hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Pemeriksa Paten telah sesuai dengan ketentuan penolakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dinilai pemeriksaan substantif belum selesai, Majelis Banding melanjutkan pemeriksaan substantif yang belum dilakukan oleh Pemeriksa Paten (pemeriksaan lanjutan) misalnya memeriksa kejelasan invensi, kebaruan invensi, langkah inventif invensi, dan lain-lain.

2. Permohonan Banding Terhadap Koreksi Atas Deskripsi, Klaim, Dan/ Atau Gambar Setelah Permohonan Diberi Paten

Dalam Permohonan Banding terhadap terhadap Koreksi Atas Deskripsi, Klaim, Dan/ Atau Gambar setelah permohonan diberi paten permohonan dilakukan melalui tahap Pemeriksaan sebagai berikut:

a. Majelis Banding mempelajari alasan, penjelasan serta bukti dari Pemohon Banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi paten oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
b. Majelis Banding mempelajari keberatan, alasan, pendapat, argumen dan bukti koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi paten dalam pengambilan keputusan.
c. Majelis Banding menganalisa keputusan pemberian paten terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar yang diajukan oleh Pemohon Banding.
d. Majelis Banding mengundang (jika dianggap perlu) Pemohon Banding untuk mendengar alasan dan penjelasan Pemohon Banding secara lisan mengenai koreksi tersebut.
e. Jika dalam persidangan, Majelis Banding menilai bahwa koreksi terhadap pembatasan lingkup klaim, kesalahan dalam terjemahan deskripsi, dan/atau klarifikasi atas isi deskripsi yang tidak jelas atau ambigu tidak mengakibatkan lingkup pelindungan Invensi lebih luas dari lingkup pelindungan Invensi yang pertama kali diajukan, maka Permohonan Banding diterima.
f. Jika dalam persidangan Majelis Banding menilai bahwa koreksi terhadap pembatasan lingkup klaim, kesalahan dalam terjemahan deskripsi, dan/atau klarifikasi atas isi deskripsi yang tidak jelas atau ambigu mengakibatkan lingkup pelindungan Invensi lebih luas dari lingkup pelindungan Invensi yang pertama kali diajukan, maka Permohonan Banding ditolak.

3. Permohonan Banding Terhadap Keputusan Pemberian Paten

Dalam Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Paten dilakukan melalui tahap Pemeriksaan sebagai berikut:

a. Majelis Banding memeriksa dan memutuskan apakah Pemohon Banding adalah Pihak Yang Berkepentingan atau tidak, antara lain dengan cara memeriksa legalitas dan keabsahan (legal standing) Pemohon Banding.
b. Majelis Banding mempelajari keberatan, alasan, penjelasan serta bukti dari Pemohon Banding terhadap keputusan pemberian paten oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
c. Majelis Banding menjadwalkan dan memanggil para pihak untuk menghadiri sidang banding.
d. Majelis Banding menerima dan mempelajari jawaban dari Termohon/para Termohon Banding berikut alat bukti yang disampaikan.

e. Dalam hal Termohon/para Termohon Banding tidak memberikan jawaban, Majelis Banding tetap memeriksa berdasarkan kelengkapan dokumen pada saat Permohonan Banding diterima.
f. Majelis Banding mempelajari Tanggapan atas jawaban Termohon/para Termohon Banding Banding (replik).
g. Majelis Banding mempelajari jawaban Permohon Banding atas replik Termohon/para Termohon Banding (duplik).
h. Majelis Banding melanjutkan persidangan dengan penyampaian alat bukti dan/atau saksi.
i. Majelis Banding memeriksa bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.
j. Majelis Banding mempelajari kesimpulan yang disampaikan oleh para pihak atau Kuasanya dalam persidangan.
k. Majelis Banding mempelajari, meneliti, menelaah, dan memeriksa seluruh materi dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
l. Majelis Banding membuat Putusan melalui sidang tertutup.
m. Majelis Banding menyampaikan hasil Putusan yang diucapkan melalui sidang terbuka.

Jakarta, 18 Januari 2023

Plt. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL,

RAZILU
NIP 196511281991031002

e. Dalam hal Termohon/para Termohon Banding tidak memberikan jawaban, Majelis Banding tetap memeriksa berdasarkan kelengkapan dokumen pada saat Permohonan Banding diterima.
f. Majelis Banding mempelajari Tanggapan atas jawaban Termohon/para Termohon Banding Banding (replik).
g. Majelis Banding mempelajari jawaban Permohon Banding atas replik Termohon/para Termohon Banding (duplik).
h. Majelis Banding melanjutkan persidangan dengan penyampaian alat bukti dan/atau saksi.
i. Majelis Banding memeriksa bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.
j. Majelis Banding mempelajari kesimpulan yang disampaikan oleh para pihak atau Kuasanya dalam persidangan.
k. Majelis Banding mempelajari, meneliti, menelaah, dan memeriksa seluruh materi dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
l. Majelis Banding membuat Putusan melalui sidang tertutup.
m. Majelis Banding menyampaikan hasil Putusan yang diucapkan melalui sidang terbuka.

Jakarta, 18 Januari 2023

Plt. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL,

RAZILU
NIP. 196511281991031002

LAMPIRAN
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PERMOHONAN BANDING, PEMERIKSAAN BANDING, DAN PENYELESAIAN BANDING PATEN
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR LAMPIRAN PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PERMOHONAN BANDING, PEMERIKSAAN BANDING, DAN PENYELESAIAN BANDING PATEN

1. Surat Pengajuan Permohonan Banding Terhadap Penolakan Permohonan Paten

FORMAT SURAT PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN PATEN

Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun
Nomor Surat: .....

Kepada Yth.
Ketua Komisi Banding Paten Republik Indonesia
d/a. Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.8-9,
Kuningan, Jakarta Selatan, 12940

Hal : Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor .....

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami, (nama pemohon), yang beralamat (diisi domisili hukum) untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Permohonan Banding ini diajukan berdasarkan surat keputusan Diretorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON dengan nomor ... tertanggal ... mengenai Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten dengan judul invensi ... atas nama PEMOHON ....

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum diajukannya Permohonan Banding sebagai berikut.....

I. Alasan Penolakan oleh TERMOHON
.....
.....

II. Alasan Keberatan PEMOHON terhadap penolakan paten oleh TERMOHON.....
.....

Demikian Permohonan Banding ini disampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Ketua Komisi Banding Paten, kami ucapkan terima kasih

Hormat kami Pemohon / Kuasa Pemohon

.....

2. Surat Pengajuan Permohonan Banding Terhadap Koreksi Atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar Setelah Permohonan Diberi Paten

FORMAT SURAT PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING
TERHADAP KOREKSI ATAS DESKRIPSI, KLAIM, DAN/ATAU GAMBAR
SETELAH PERMOHONAN DIBERI PATEN

Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun
Nomor Surat: .....

Kepada Yth.
Ketua Komisi Banding Paten Republik Indonesia
d/a. Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.8-9,
Kuningan, Jakarta Selatan, 12940

Hal : Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar setelah permohonan diberi paten Nomor .....

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami, (nama pemohon), yang beralamat (diisi domisili hukum) untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Permohonan Banding ini diajukan berdasarkan surat keputusan Diretorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON dengan nomor ... tertanggal ... mengenai Pemberitahuan Pemberian Paten dengan judul invensi ... atas nama PEMOHON ....

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum diajukannya Permohonan Banding sebagai berikut .....

Alasan Keberatan PEMOHON terhadap deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah permohonan diberi paten oleh TERMOHON
.....
.....

Demikian Permohonan Banding ini disampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Ketua Komisi Banding Paten, kami ucapkan terima kasih

Hormat kami Pemohon / Kuasa Pemohon

.....

3. Surat Pengajuan Permohonan Banding Terhadap Keberatan Keputusan Pemberian Paten

SURAT PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING
TERHADAP KEBERATAN KEPUTUSAN PEMBERIAN PATEN

Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun
Nomor Surat: .....

Kepada Yth.
Ketua Komisi Banding Paten Republik Indonesia
d/a. Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.8-9,
Kuningan, Jakarta Selatan, 12940

Hal : Permohonan Banding terhadap Keberatan Keputusan Pemberian paten Nomor .....

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami, (nama pemohon), yang beralamat (diisi domisili hukum) untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING.

Permohonan Banding ini diajukan berdasarkan surat keputusan Diretorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON dengan nomor ... tertanggal ... mengenai Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten dengan judul invensi ... atas nama TERMOHON yang beralamat di ... untuk selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON BANDING".

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum diajukannya Permohonan Banding sebagai berikut
.....

Alasan Keberatan PEMOHON terhadap Keputusan Pemberian paten oleh TERMOHON.....
.....
.....

Demikian Permohonan Banding ini disampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Ketua Komisi Banding Paten, kami ucapkan terima kasih

Hormat kami Pemohon / Kuasa Pemohon

.....

4. Formulir Permohonan Banding Terhadap Penolakan Permohonan

FORMULIR PERMOHONAN BANDING TERHADAP
PENOLAKAN PERMOHONAN PATEN

NOMOR Permohonan Banding:	*(diisi oleh Petugas)* Tanggal Pengajuan Banding:

Dengan ini saya/kami,
Nama : .....
Alamat : .....
.....
.....
Kewarganegaraan : .....
Telepon : .....
Faksimili : .....
E-mail : .....
NPWP (jika ada) : .....

Mengajukan Permohonan Banding Paten atas surat Penolakan Nomor:
.....Tanggal .....

Nomor Permohonan Paten : .....
Judul Invensi : .....
.....
.....

Melalui/tidak melalui Konsultan HKI

Nama Konsultan HKI : .....
Nomor Konsultan HKI : .....
Alamat : .....
.....
.....
Telepon : .....
Faksimile : .....
E-mail : .....

Bersama ini saya/kami lampirkan sebanyak 5 (lima) rangkap:

* [ ] Surat Kuasa;
[ ] Salinan surat Keputusan Penolakan;
[ ] Deskripsi terakhir Permohonan Paten.....halaman;
[ ] Klaim .....buah;
[ ] Abstrak .....halaman
[ ] Gambar .....buah;
[ ] Kronologi dan alasan pengajuan Banding;
[ ] Lain-lain : 1.....
2. .....
3. .....
4. .....

Demikian Permohonan Banding Paten diajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

,.....
Yang mengajukan,

(.....)

Tembusan disampaikan Kepada:

1. *Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang;*
2. *Arsip.*

Keterangan:

- *Dokumen tertulis yang memuat uraian dan alasan pengajuan secara lengkap mengenai keberatan penolakan permohonan Paten*
- *Bukti yang menguatkan alasan Permohonan Banding*
- *Bukti Pembayaran Permohonan Banding*
- *Salinan Deskripsi, Klaim, Abstrak, dan Gambar (jika ada)*
- *Salinan surat pemberitahuan penolakan permohonan Paten beserta lampirannya*
- *Surat Kuasa apabila Permohonan Banding diajukan oleh kuasa.*

5. Formulir Permohonan Banding Terhadap Koreksi Atas Deskripsi, Klaim, dan/ atau Gambar Setelah Permohonan Diberi Paten

FORMULIR PERMOHONAN BANDING TERHADAP KOREKSI ATAS DESKRIPSI, KLAIM, DAN/ATAU GAMBAR SETELAH PERMOHONAN DIBERI PATEN

NOMOR Permohonan Banding:	*(diisi oleh Petugas)* Tanggal Pengajuan Banding:

Dengan ini saya/kami,
Nama : .....
Alamat : .....
.....
.....
Kewarganegaraan : .....
Telepon : .....
Faksimili : .....
E-mail : .....
NPWP (jika ada) : .....

Mengajukan Permohonan Banding Koreksi Paten atas surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten Nomor:.....Tanggal.....

Nomor Permohonan Paten / Nomor Paten (Jika ada): .....
Judul Invensi : .....
.....
.....

Melalui/tidak melalui Konsultan HKI

Nama Konsultan HKI : .....
Nomor Konsultan HKI : .....
Alamat : .....
.....
.....
Telepon : .....
Faksimile : .....
E-mail : .....

Bersama ini saya/kami lampirkan sebanyak 5 (lima) rangkap:
* [ ] Surat Kuasa;
[ ] Salinan surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten;
[ ] Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar setelah Pemberitahuan dapat diberi Paten.....halaman;
Klaim .....buah;

Gambar (jika ada) .....buah

[ ] Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar Usulan Koreksi .....halaman;

Klaim .....buah;

Gambar (jika ada) .....buah;

[ ] Surat alasan pengajuan Banding;

[ ] Matriks/Bagan Koreksi;

[ ] Lain-lain : 1.....

2. .....

3. .....

4. .....

Demikian Permohonan Banding Paten diajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

,.....

Yang mengajukan,

(.....)

Tembusan disampaikan Kepada:

1. *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;*
2. *Arsip.*

Keterangan:

- *Dokumen tertulis yang memuat alasan pengajuan Permohonan Banding yang memuat uraian secara lengkap mengenai keberatan terhadap deskripsi, klaim, dan/atau gambar (jika ada) setelah permohonan diberi Paten disertai hal-hal apa saja yang akan dikoreksi yang diuraikan secara jelas dapat berupa matrik*
- *Bukti Pembayaran Permohonan Banding*
- *Salinan Deskripsi, Klaim, Abstrak, dan Gambar (Jika Ada) Yang Diperlukan Untuk Memperjelas Pengungkapan Invensi*
- *Salinan Deskripsi, Klaim, Abstrak, dan/atau Gambar (Jika Ada) Yang Diberi Paten*
- *Salinan Surat Menyurat Selama Proses Pemeriksaan Substantif*
- *Surat Kuasa apabila Permohonan Banding diajukan oleh kuasa*

6. Formulir Permohonan Banding Terhadap Keberatan Keputusan Pemberian Paten

FORMULIR PERMOHONAN BANDING TERHADAP KEBERATAN KEPUTUSAN PEMBERIAN PATEN

NOMOR Permohonan Banding:	*(diisi oleh Petugas)* Tanggal Pengajuan Banding:

Dengan ini saya/kami,
Nama : .....
Alamat : .....
.....
.....
Kewarganegaraan : .....
Telepon : .....
Faksimili : .....
E-mail : .....
NPWP (jika ada) : .....

Mengajukan Permohonan Banding Paten atas surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten Nomor: .....Tanggal .....

Nomor Permohonan Paten / Nomor Paten : .....
Judul Invensi : .....
.....
.....

Melalui/tidak melalui Konsultan HKI

Nama Konsultan HKI : .....
Nomor Konsultan HKI : .....
Alamat : .....
.....
.....
Telepon : .....
Faksimile : .....
E-mail : .....

Bersama ini saya/kami lampirkan sebanyak 5 (lima) rangkap:
* [ ] Surat Kuasa;
[ ] Salinan surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten;
[ ] Deskripsi terakhir Permohonan Paten.....halaman;
[ ] Klaim .....buah;
[ ] Abstrak .....halaman
[ ] Gambar .....buah;

[ ] Surat alasan pengajuan Banding;
[ ] Lain-lain : 1.....
2. .....
3. .....
4. .....

Demikian Permohonan Banding Paten diajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

,.....
Yang mengajukan,

(.....)

Tembusan disampaikan Kepada:

1. *Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang;*
2. *Arsip.*

Keterangan:

- *Dokumen tertulis yang memuat uraian secara lengkap alasan untuk dilakukan penghapusan*
- *Bukti Pembayaran Permohonan Banding*
- *Salinan surat pemberitahuan dapat diberi Paten beserta lampirannya*
- *Surat Kuasa apabila Permohonan Banding diajukan oleh kuasa.*

7. Format Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Permohonan Banding Paten

KOMISI BANDING PATEN
REPUBLIK INDONESIA
Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual lt. 9
Jalan H.R. Rasuna Said, kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan - 12940

Nomor : ... /KBP/ .../ Tahun
Lampiran :
Hal :

Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun

Yth. (Nama konsultan)
Nama kantor konsultan
Alamat.....
.....
di
tempat

Sehubungan dengan Permohonan Banding Saudara yang kami terima pada tanggal ..... perihal sebagaimana dalam pokok surat ini bahwa ada data dan dokumen. untuk keperluan tersebut dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Banding Paten saat ini sedang memeriksa Permohonan Banding yang Saudara sampaikan terhadap penolakan untuk Paten Nomor ..... dengan judul "....." atas nama pemohon paten ..... yang diajukan oleh Saudara selaku Kuasa Pemohon Banding. kepada Komisi Banding Paten pada tanggal ..... dengan Nomor Registrasi: .....
2. Bahwa berdasarkan pemeriksaan, Majelis Banding membutuhkan data sebagai berikut:
   a. .....
   b. .....
   c. .....
   d. .....
3. Majelis Banding berharap dokumen tersebut dapat disampaikan dalam waktu ..... yang disampaikan melalui Sekretaris Komisi Banding Paten beserta *softcopy* (dokumen berupa pdf dan doc) melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan email **bandingpatenkomisi@gmail.com**, agar Majelis Banding dapat meneruskan pemeriksaan terhadap Permohonan Banding dimaksud.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Ketua Komisi Banding Paten

.....

Tembusan:
1. Anggota Komisi Banding Paten;
2. Arsip.

8. Format Surat Undangan Hearing

KOMISI BANDING PATEN
REPUBLIK INDONESIA
Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual lt. 9
Jalan H.R. Rasuna Said, kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan - 12940

Nomor : .... /KBP/ .../ Tahun
Sifat : Sangat Segera
Lampiran :
Hal : Undangan untuk menghadiri *hearing* (dengar pendapat) pada rapat Komisi Banding Paten Permohonan Banding atas Koreksi Nomor ..... terhadap Keputusan Pemberian Paten nomor .....

Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun

Yth. (Nama Konsultan)
Nama kantor konsultan
Alamat.....
.....
di
tempat

Sehubungan dengan Permohonan Banding Saudara yang kami terima pada tanggal ..... perihal sebagaimana dalam pokok surat, dengan ini dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Banding Paten saat ini sedang memeriksa Permohonan Banding Koreksi yang Saudara sampaikan terhadap Keputusan Pemberian Paten Nomor ..... dengan judul "....." atas nama pemohon paten ....., dengan alamat: ....., kepada Komisi Banding Paten pada tanggal ..... dengan Nomor Registrasi: ...../KBP/...../Tahun.
2. Bahwa berdasarkan pemeriksaan, Majelis Banding Paten meminta konfirmasi terhadap pernyataan Saudara terkait alasan Permohonan Banding koreksi yang menyatakan bahwa ....." pada Klaim..., halaman ..., baris ... dari spesifikasi dokumen paten Nomor ..... tidak diungkapkan dalam deskripsi, sehingga senyawa tersebut tidak didukung deskripsi. Oleh karenanya dimohonkan untuk dihapus.
   Namun setelah diteliti pada deskripsi ....., halaman ....., ... Klaim ..., halaman ...., baris... dari spesifikasi dokumen paten Nomor ..... yang dimohonkan untuk dihapus.
   Oleh karena itu Majelis Banding meminta konfirmasi Saudara bahwa ..... dokumen paten Nomor ..... akan

dihapus juga atau tidak? Jika ingin dihapus, Saudara diharapkan segera menyampaikan deskripsi yang diperbaiki dengan ..... tersebut sebagai objek pemeriksaan Permohonan Banding koreksi ini.

3. Selanjutnya Komisi Banding Paten akan menjelaskan mengenai kekurangan kelengkapan persyaratan tersebut dengan mengundang Saudara selaku Pemohon Banding (mohon untuk tidak diwakilkan) untuk menghadiri sidang Komisi Banding Paten melalui aplikasi *zoom* yang akan dilaksanakan pada:

   Hari dan Tanggal : ....., ...
   Waktu : ..... WIB s/d selesai
   Agenda : *Hearing* (dengar pendapat)

Link aplikasi *zoom* akan kami kirim menyusul. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Banding Paten

.....

Tembusan:
1. Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang;
2. Komisi Banding Paten.

9. Format Surat Undangan Pembacaan Putusan Untuk Pemohon

KOMISI BANDING PATEN
REPUBLIK INDONESIA
Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual lt. 9
Jalan H.R. Rasuna Said, kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan - 12940

Nomor : ..... / KBP/ .... / Tahun
Hal : Undangan Sidang Terbuka untuk Pembacaan Putusan Komisi Banding Paten atas Permohonan Banding Paten Terhadap ..... Nomor .....

Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun

Yth. (Nama Konsultan)
Nama kantor konsultan
Alamat.....
.....
di
tempat

Sehubungan dengan telah selesainya Sidang Pemeriksaan Administratif dan PemeriksaanSubstantif Banding Paten dari Dokumen Permohonan Banding Paten Terhadap ..... atas Permohonan Paten Nomor ..... dengan judul ".....". yang diajukan oleh Saudara selaku Kuasa Pemohon Banding kepada Komisi Banding Paten pada tanggal ..... dengan Nomor Registrasi: ....., dengan ini kami mengundang Saudara untuk menghadiri Sidang Terbuka Komisi Banding Paten yang akan dilaksanakan pada:

Hari dan Tanggal :
.....
Pukul :
.....
Tempat : .....
Acara : Sidang Terbuka Komisi Banding Paten untuk pembacaan putusan Komisi Banding Paten Nomor ....

Link aplikasi *zoom* akan kami kirim menyusul. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Banding Paten

.....

Tembusan:
1. Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang;
2. Komisi Banding Paten;
3. Arsip.

10. Format Surat Pengantar Hasil Putusan Untuk Termohon

KOMISI BANDING PATEN
REPUBLIK INDONESIA
Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual lt. 9
Jalan H.R. Rasuna Said, kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan - 12940

Nomor : ... / KBP/ X/ Tahun
Sifat : Sangat Segera
Lampiran :
Hal : Undangan Sidang Terbuka untuk Pembacaan Putusan Komisi Banding Paten

Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun

Yth. (Nama Direktur)
Direktur Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang
di
tempat

Sehubungan dengan telah selesainya Sidang Pemeriksaan Administratif Banding Paten dan Pemeriksaan Substantif Banding Paten, bersama ini kami mengundang Ibu untuk menghadiri Sidang Terbuka Komisi Banding Paten yang akan dilaksanakan pada:

Hari dan Tanggal : .....
Pukul : .....
Tempat : .....
Acara : Sidang Terbuka Komisi Banding Paten
1. ..... - P00..... (Pembacaan Putusan)
2. ..... - P00..... (Pembacaan Putusan)

Link aplikasi *zoom* akan kami kirim menyusul. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Banding Paten

.....

Tembusan:
1. Kasubdit Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Paten;
2. Komisi Banding Paten;
3. Arsip.

11. Format Surat Pengantar Hasil Putusan Untuk Pemohon

KOMISI BANDING PATEN
REPUBLIK INDONESIA
Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual lt. 9
Jalan H.R. Rasuna Said, kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan - 12940

Nomor : ... /KBP/(Bulan)/Tahun
Lampiran : ... Berkas
Hal : Penyampaian Salinan Putusan Komisi Banding Paten terhadap Permohonan Banding (Penolakan/ Koreksi/ Keberatan) dari (Paten/Permohonan) Nomor ... dengan Judul "..."

Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun

Yth. (Nama Konsultan)
Nama kantor konsultan
Alamat.....
.....
di
Tempat

Sehubungan dengan telah selesainya Majelis Komisi Banding memeriksa dan menelaah Permohonan Banding (Penolakan/ Koreksi/ Keberatan) dari (Paten/Permohonan) yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal .... kepada Komisi Banding Paten, dengan data Permohonan sebagai berikut:

Nomor Registrasi Banding : .....
Nomor (Paten/Permohonan) : .....
Judul Invensi : .....
Pemohon Banding : .....
Nomor Putusan Banding : .....

Bersama dengan surat ini, kami sampaikan salinan Putusan Komisi Banding Paten terhadap Permohonan Banding dimaksud (terlampir).

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Banding Paten

.....

Tembusan:
1. Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang;
2. Koordinator Permohonan dan Publikasi;
3. Koordinator Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi.

12. Format Surat Pengantar Hasil Putusan Untuk Termohon

KOMISI BANDING PATEN
REPUBLIK INDONESIA
Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual lt. 9
Jalan H.R. Rasuna Said, kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan - 12940

Nomor : ... /KBP/(Bulan)/Tahun
Lampiran : ... Berkas
Hal : Penyampaian Salinan Putusan Komisi Banding Paten terhadap Permohonan Banding (Penolakan/ Koreksi/ Keberatan) dari (Paten/Permohonan) Nomor ... dengan Judul "..."

Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun

Yth. (Nama Dirjen/ Plt. Dirjen)
c.q. Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang
di
Tempat

Sehubungan dengan telah selesainya Majelis Komisi Banding memeriksa dan menelaah Permohonan Banding (Penolakan/ Koreksi/ Keberatan) dari (Paten/Permohonan) yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal .... kepada Komisi Banding Paten, dengan data Permohonan sebagai berikut:

Nomor Registrasi Banding : .....
Nomor (Paten/Permohonan) : .....
Judul Invensi : .....
Pemohon Banding : .....
Nomor Putusan Banding : .....

Bersama dengan surat ini, kami sampaikan salinan Putusan Komisi Banding Paten terhadap Permohonan Banding dimaksud (terlampir).

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Banding Paten

.....

Tembusan:
1. Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang;
2. Koordinator Permohonan dan Publikasi;
3. Koordinator Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi.

13. *Rundown* Tata Cara Persidangan Banding Paten (*Online*, *Offline* Dan *Hybrid*) Penolakan/Koreksi

.../KBP/.../2020	
MC	Sidang Pembacaan Putusan Banding Terhadap PENOLAKAN/ KOREKSI. Tanggal ..... akan segera dimulai Para hadirin dimohon mengaktifkan kamera *zoom* dan menonaktifkan *microphone* pada saat sidang dimulai hingga pembacaan putusan selesai. Para Majelis akan memasuki ruangan sidang Para hadirin dimohon berdiri *Perlu diketahui bahwasanya sidang dihadiri Majelis Banding secara fisik dan Virtual, dan Majelis yang hadir secara virtual yaitu* *1...* *2...* Sidang Pembacaan Putusan Banding Terhadap Keberatan atas Penolakan Permohonan Paten Dengan nomor Registrasi ..../KBP/.../2020 Tanggal ..... DIMULAI
MAJELIS	Majelis menanyakan kesiapan Pemohon dan Termohon Banding di *zoom* Sidang Pembacaan Putusan Banding Terhadap Keberatan atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00..... Dengan judul ..... Nomor Registrasi ..../KBP/.../2020 DINYATAKAN DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM (KETUK PALU 1X) (*Majelis memulai pembacaan Putusan*)
MAJELIS	"APABILA DITOLAK" / "APABILA DITERIMA TIDAK PERLU DIBACA" apabila pemohon masih merasa Kurang puas terhadap putusan ini, silahkan melakukan upaya hukum ke Pengadilan Niaga sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. DEMIKIAN SIDANG PEMBACAAN PUTUSAN DAN SIDANG TERBUKA DINYATAKAN DITUTUP (KETUK PALU 3X)

MC	Sidang Pembacaan Putusan Banding Terhadap Keberatan atas Penolakan Permohonan Paten Nomor Registrasi ..... Telah ditutup oleh Majelis dan dinyatakan selesai Majelis akan Meninggalkan Ruang Sidang Hadirin Dimohon berdiri Pemohon dan Termohon dipersilahkan meninggalkan *zoom* dan Ruang sidang terima kasih.

14. *Rundown* Tata Cara Persidangan Banding Paten (*Online, Offline* dan *Hybrid*) Keberatan Atas Keputusan Pemberian Paten

.../KBP/.../2020	
MC	Sidang Banding KEBERATAN TERHADAP PEMBERIAN PATEN Tanggal..... akan segera dimulai Para Pihak dipersilahkan memasuki Ruang sidang Para Majelis akan memasuki ruangan sidang Para hadirin dimohon berdiri *Perlu diketahui bahwasanya sidang dihadiri Majelis Banding secara fisik dan Virtual, dan Majelis yang hadir secara virtual yaitu* *1...* *2...* Sidang Banding keberatan Terhadap Pemberian Paten Dengan nomor Registrasi .../KBP/.../2020 Tanggal ..... Agenda..... DIMULAI
MAJELIS	Majelis menanyakan kesiapan Pemohon dan Termohon Banding Sidang Banding keberatan Terhadap Pemberian Paten Nomor P00..... Dengan judul ..... Nomor Registrasi ..../KBP/.../2020 Agenda ..... DINYATAKAN DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM (KETUK PALU 1X) (*Majelis memulai pembacaan Putusan*)
MAJELIS	apakah ada yang akan ditanyakan atau disampaikan?? DEMIKIAN SIDANG PEMBACAAN PUTUSAN DAN SIDANG TERBUKA DINYATAKAN DITUTUP (KETUK PALU 3X)
MC	Sidang Banding keberatan Terhadap Pemberian Paten Nomor registrasi ..... Telah ditutup oleh Majelis dan dinyatakan selesai Majelis akan Meninggalkan Ruang Sidang Hadirin Dimohon berdiri Pemohon dan Termohon dipersilahkan meninggalkan *zoom* dan Ruang sidang terima kasih.

15. Prosedur Banding Paten

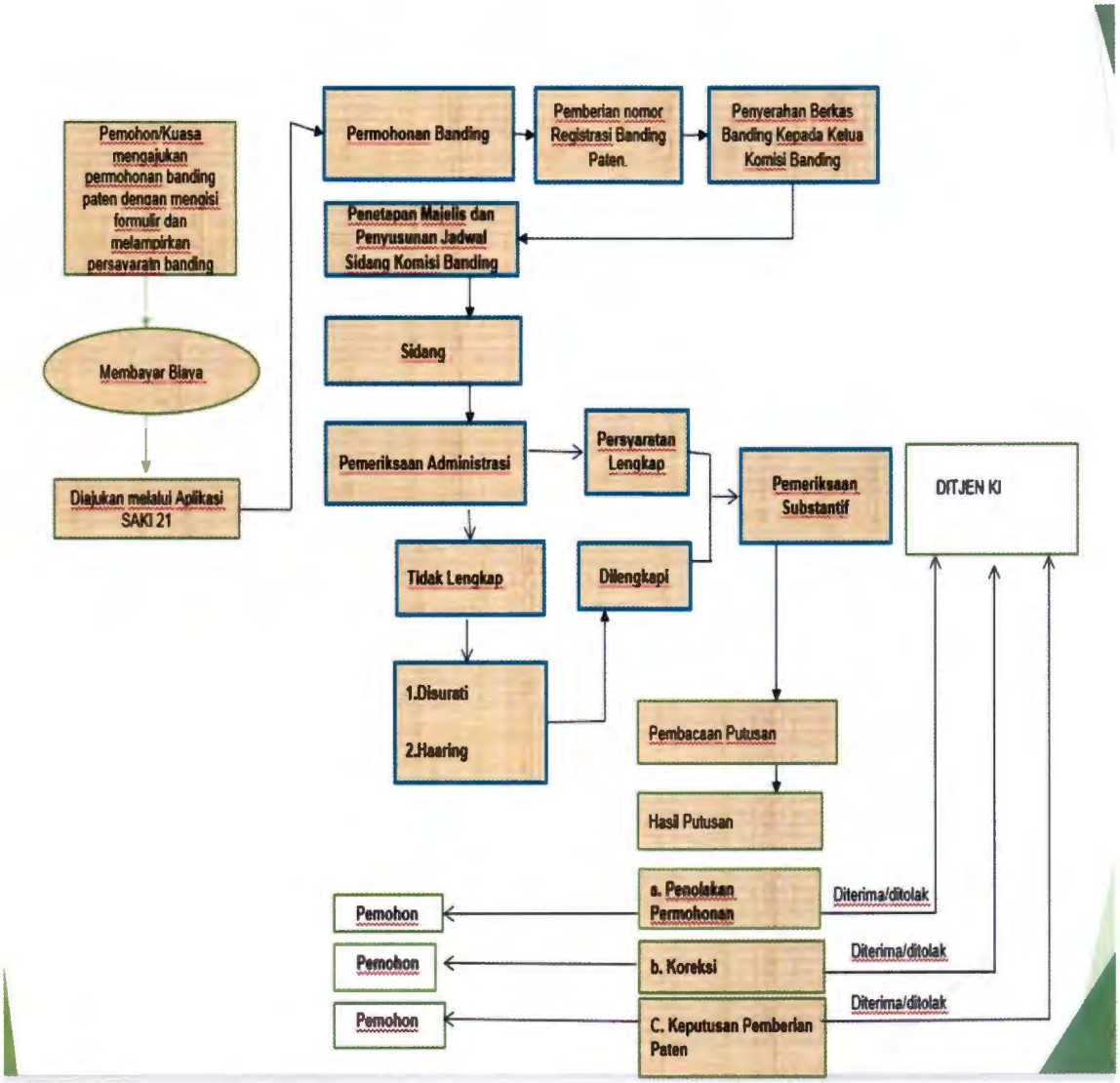

16. Denah Ruang Sidang Pemeriksaan Banding Paten

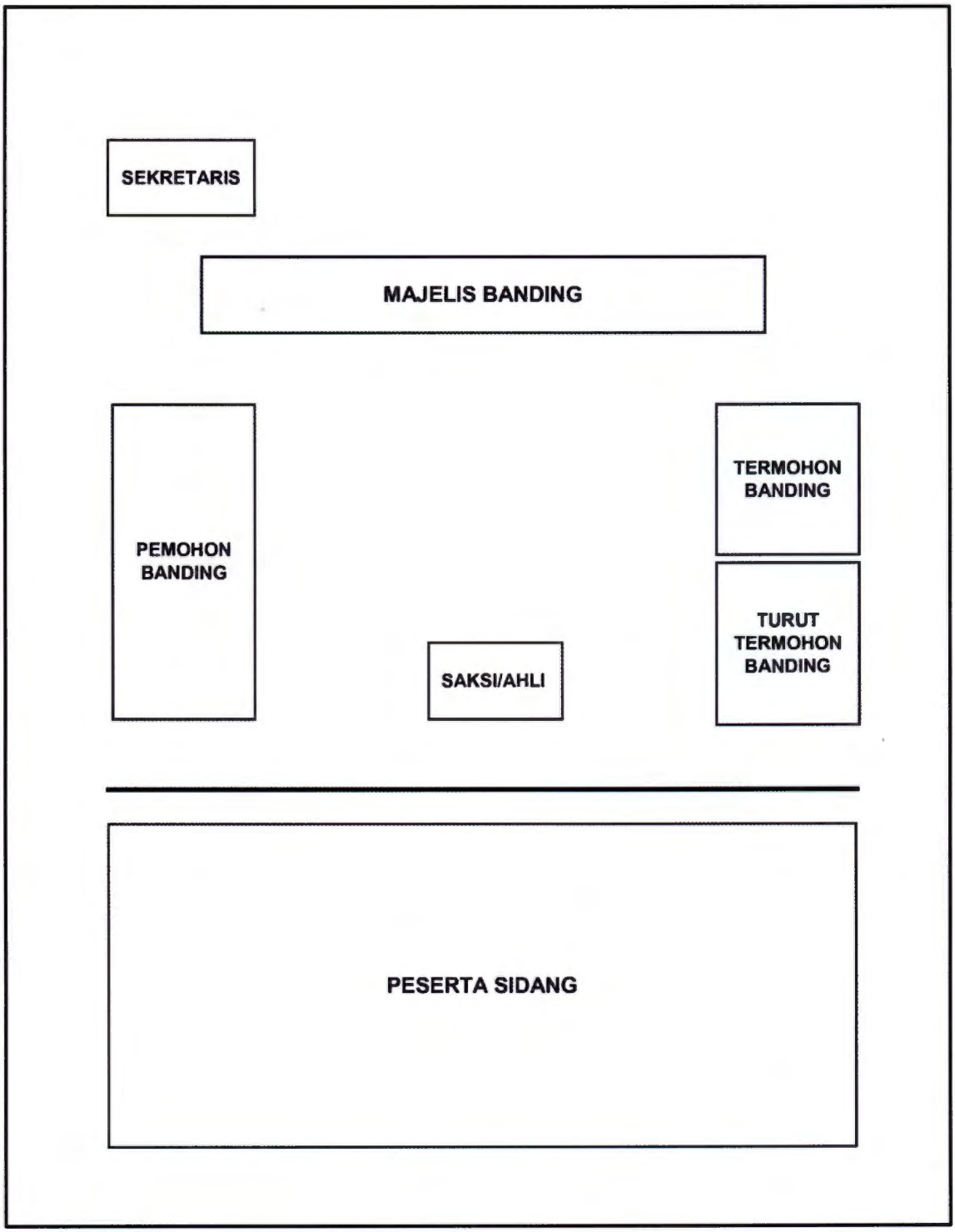

17. Denah Ruang Sidang Pembacaan Putusan Banding Paten

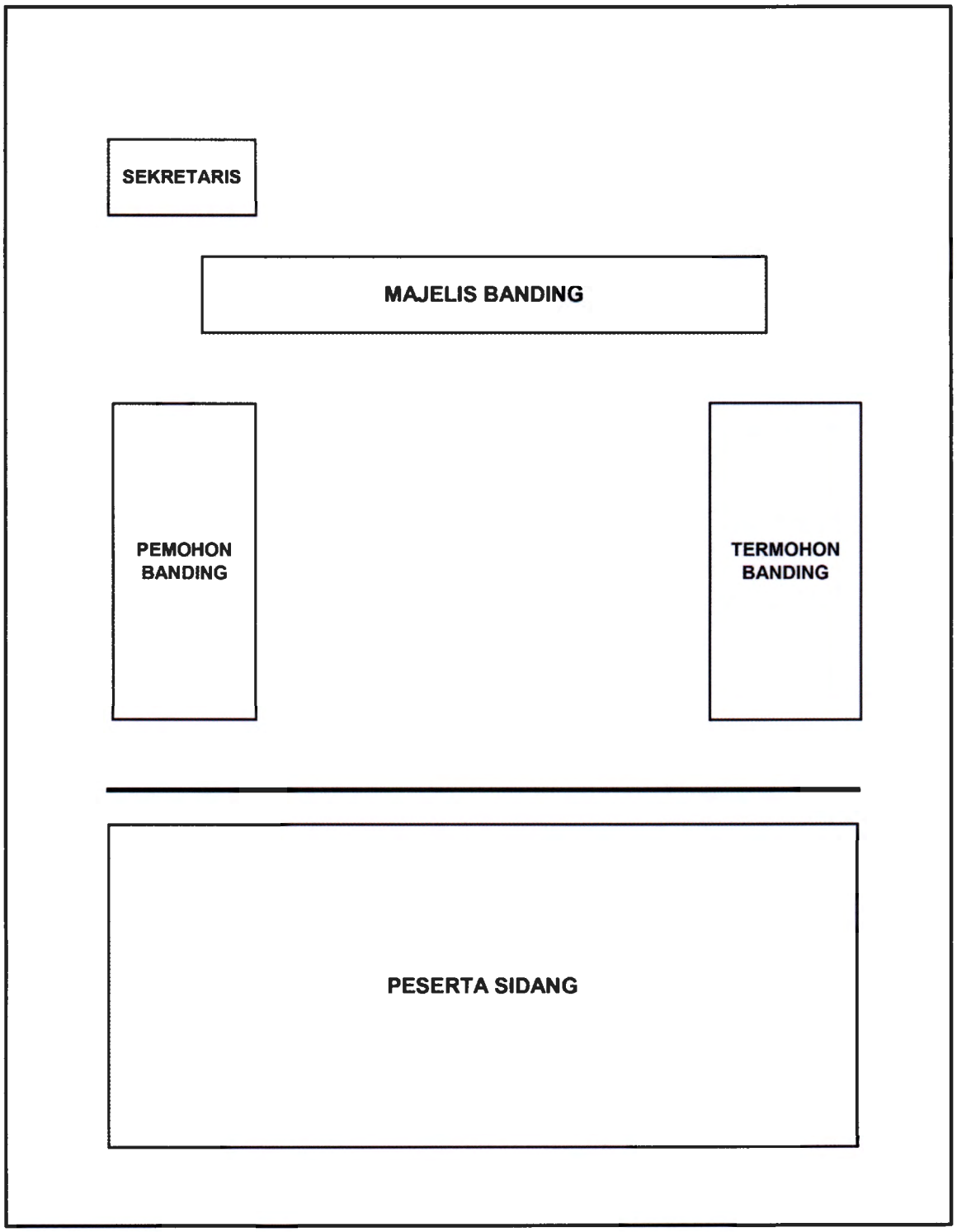

18. Format Relaas Panggilan Sidang Banding

KOMISI BANDING PATEN
REPUBLIK INDONESIA
Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual lt. 9
Jalan H.R. Rasuna Said, kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan - 12940

KETUA MAJELIS : 1.
ANGGOTA MAJELIS : 2.
3.
4.
5.

SEKRETARIS BANDING PATEN: .....

RELAAS PANGGILAN SIDANG TERBUKA BANDING PATEN
Nomor: .....

Pada hari ini: .... Tanggal: ....., guna menyampaikan panggilan dengan resmi kepada : ----

(TERMOHON BANDING)

Sehubungan dengan adanya Permohonan Banding Keberatan Terhadap Pemberian Paten Nomor ... dengan judul "....."; dari:

....., ---------- *Sebagai* ***PEMOHON BANDING;***

KEPADA

....., ---------- *Sebagai* ***TERMOHON BANDING I;***

....., ---------- *Sebagai* ***TERMOHON BANDING II;***

....., ---------- *Sebagai* ***TERMOHON BANDING III;***

Supaya Saudara menghadap/ hadir di Ruang Sidang Komisi Banding Paten Lantai 9, Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Jl. H.R. Rasuna Said Kav.8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, pada:

Hari: ..... Tanggal: ..... Pukul: .....

Untuk didengar keterangan dalam pemeriksaan perkara Komisi Banding Paten dengan Nomor Registrasi .....

Demikian atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Banding Paten

.....

Tembusan:
1. Direktur Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
2. Arsip.

19. Format Putusan Banding Terhadap Koreksi Atas Deskripsi, Klaim, Dan/ Atau Gambar Setelah Permohonan Diberi Paten

KOMISI BANDING PATEN
REPUBLIK INDONESIA
Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual lt. 9
Jalan H.R. Rasuna Said, kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan - 12940

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: .....1.K/KBP-.../Tahun

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan Permohonan Banding terhadap koreksi atas klaim dari paten Nomor ..... yang berjudul "....." dengan Nomor Registrasi ..... yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding ..... dari Kantor Konsultan ..... kepada Komisi Banding Paten tanggal ..... dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut: ----------

Nomor Paten	:	----------
Judul Invensi	:	----------
Pemohon Paten	:	----------
Alamat Pemegang Paten	:	----------
Kuasa Pemohon	:	----------
Nomor Konsultan	:	----------
Alamat	:	----------

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING ----------

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Pemberian Paten Nomor ..... serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

---------- **TENTANG DUDUK PERMASALAHAN** ----------

Berdasarkan data dan fakta-fakta yang diajukan oleh PEMOHON BANDING dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut:

a. Bahwa PEMOHON BANDING telah memberikan Kuasa kepada ----------. untuk mengajukan banding paten berdasarkan Surat Kuasa/ *Power of Attorney* tanggal ----------.

b. Permohonan Banding yang diajukan ke Komisi Banding Paten pada tanggal ---------- yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

1. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas keputusan diberikan paten untuk permohonan paten tersebut di atas.

2. Permohonan paten ini diberi paten berdasarkan jawaban surat substantif yang kami sampaikan tanggal ---------- dengan amendemen klaim yang mengacu pada permohonan padanan yang diberi paten di ---------- dengan nomor paten ---------- dengan jumlah klaim ------- buah.

   Klaim-klaim paten ---------- tersebut diamendemen lebih lanjut agar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten. Yaitu dengan membatalkan klaim --------, klaim ---------- dan klaim ---------- sehingga jumlah klaim menjadi ----------.

3. Kami sampaikan bahwa terdapat kekeliruan dari dalam jawaban surat substantif yang kami sampaikan pada tanggal ---------- sebagaimana yang dirinci dalam butir ------ di atas.

   Untuk mengantisipasi kekeliruan ini, kami telah menyampaikan kembali jawaban surat substantif dengan amendemen yang benar pada tanggal ---------- yaitu sesuai dengan klaim paten ---------- nomor ---------- dan amendemen selanjutnya dengan membatalkan klaim ------- dan ---------- dan memodifikasi klaim ----------. Jumlah klaim sesuai amendemen ini adalah ---------- buah dan biaya kelebihan ---------- klaim dibayarkan dengan bukti bayar terlampir.

   Kami sampaikan dalam surat kami bahwa seharusnya klaim yang dibatalkan adalah klaim ---------- dan ---------- saja. Sementara format penulisan klaim ---------- diamendemen dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten Tahun 2019.

4. Sehubungan dengan kesalahan ini, kami mohon agar kami diberikan kesempatan untuk memperbaiki klaim setelah permohonan ini diberi paten melalui Permohonan Banding.

   Klaim -------- ini termasuk dalam klaim yang diberi paten oleh Kantor Paten Rusia untuk padanan dari permohonan paten ini sehingga dimasukkannya klaim ---------- ke dalam amendemen klaim di Indonesia tidak memperluas lingkup dari invensi ini. Namun demikian, agar memenuhi ketentuan patentabilitas sesuai Undang-Undang Paten, klaim -------- yang merupakan klaim penggunaan diamendemen lebih lanjut dengan modifikasi dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten Tahun 2019.

   Klaim --------- asli sesuai Paten ----------

----------**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**----------

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah diberi Patennya pada tanggal ---------- dan Permohonan Banding atas Klaim-klaim Paten Nomor ---------- yang berjudul "----------" diajukan pada tanggal ---------- sehingga Permohonan Banding ini masih masuk dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap koreksi atas klaim setelah permohonan diberi paten sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

2. Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan Majelis terhadap koreksi klaim dari Paten Nomor ---------- yang hasilnya sebagai berikut:

   - Bahwa Permohonan paten ini telah diberi pada tanggal ---------- berdasarkan surat jawaban Tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif Nomor: ----------, tertanggal ----------. Klaim-klaim disesuaikan dengan ---------- dengan menghapus klaim ---------, klaim ---------- dan klaim -------, sehingga jumlah klaim adalah ---------.

   - Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan terhadap surat jawaban Tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif pada tanggal ---------- dengan surat Nomor ----------. Klaim-klaim disesuaikan dengan ---------- dengan menghapus klaim ---- dan klaim -----, sementara klaim ----- diamendemen dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten Tahun 2019. Setelah diamendemen, jumlah klaim permohonan paten ini menjadi --------- buah.

   - Bahwa koreksi dilakukan dengan menyampaikan bahwa jawaban surat substantif yang benar adalah yang disampaikan pada tanggal ----------, dimana Klaim-klaim disesuaikan dengan ---------- dengan menghapus klaim -------- dan klaim -----, sementara klaim ------ diamandemen.

   - Majelis menilai bahwa pemberian paten seharusnya didasarkan pada jawaban surat substantif terakhir yaitu jawaban surat substantif yang disampaikan pada tanggal ----------.

   - Majelis menilai bahwa klaim-klaim jawaban substantif terakhir yang disampaikan pada tanggal ---------- sama dengan jawaban substantif yang disampaikan pada tanggal ---------- kecuali tambahan klaim ----------. Oleh karena itu pemeriksaan substantif hanya dilakukan pada klaim ----------.

   - Klaim --------- mengungkapkan tentang analog protein menurut klaim ---- atau protein dari klaim ---- untuk penggunaan dalam menghasilkan suatu ---- yang mengenali suatu protein yang memiliki sekuens asam amino SEQ ID NO: 1, 2, 6 atau 7.

   - Klaim ------ adalah klaim penggunaan yang mengacu pada klaim ------ dan klaim ------ yang merupakan klaim produk. Karena klaim ---- dan klaim ---- dinilai baru, mengandung Langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, maka Majelis menilai klaim ---- adalah baru, mengandung langkah

inventif dan dapat diterapkan dalam industri, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

- Majelis menilai bahwa koreksi klaim ----- tidak mengakibatkan lingkup pelindungan invensi lebih luas dari lingkup pelindungan Invensi yang pertama kali diajukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

3. Menimbang berdasarkan data dan fakta-fakta yang telah diuraikan pada angka ---- sampai dengan angka -----, Majelis Banding berkesimpulan bahwa Permohonan Banding Nomor Registrasi -------- terhadap koreksi atas klaim dari Paten Nomor ------- yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

---------- **MEMUTUSKAN:** ----------

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan:

1. **Menerima Permohonan Banding Koreksi dengan Nomor Registrasi ---------- terhadap koreksi atas Klaim dari Paten Nomor ---------- dengan judul Invensi "----------" yang semula berjumlah ---- klaim menjadi ------ klaim sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;**
2. **Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan mengubah Lampiran Sertifikat;**
3. **Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkannya melalui Media Elektronik dan/atau Non-Elektronik.**

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum pada hari ----------tanggal..... dengan Ketua Majelis ----------., dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: ----------, ----------, ----------, dan ----------, serta dibantu Sekretaris Komisi Banding ---------- dan dihadiri Kuasa Pemohon Banding.

---------- **MEMUTUSKAN:** ----------

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan:

1. **Menerima sebagian Permohonan Banding Nomor Registrasi ..... terhadap Koreksi atas Klaim-klaim dalam Paten Nomor ..... yang berjudul ".....".**
2. **Menerima koreksi atas klaim... dan klaim ... Paten Nomor... yang berjudul ".....".**
3. **Menerima sebagian koreksi atas klaim ... untuk menghapus ..... pada halaman ... baris .... dalam Paten Nomor .... yang berjudul ".....".**

4. **Menolak sebagian koreksi atas klaim ... untuk mengubah pilihan ..... dari menjadi .... dalam Paten Nomor ..... yang berjudul ".....".**
5. **Menolak koreksi atas klaim ..., klaim ... dan klaim ... Paten Nomor ... yang berjudul ".....".**
6. **Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan mengubah Lampiran Sertifikat;**
7. **Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkannya melalui Media Elektronik dan/atau Non-Elektronik.**

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum pada hari ----------tanggal..... dengan Ketua Majelis ----------., dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: ----------, ----------, ----------, dan ----------, serta dibantu Sekretaris Komisi Banding ---------- dan dihadiri Kuasa Pemohon Banding.

---------- **MEMUTUSKAN:** ----------

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan:

1. **Menolak Permohonan Banding Koreksi dengan Nomor Registrasi ---------- terhadap koreksi atas Klaim dari Paten Nomor ---------- dengan judul Invensi "----------" yang semula berjumlah ---- klaim menjadi ------ klaim sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;**
2. **Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan mengubah Lampiran Sertifikat;**
3. **Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkannya melalui Media Elektronik dan/atau Non-Elektronik.**

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum pada hari ----------tanggal..... dengan Ketua Majelis ----------., dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: ----------, ----------, ----------, dan ----------, serta dibantu Sekretaris Komisi Banding ---------- dan dihadiri Kuasa Pemohon Banding.

Jakarta, ----------

Ketua Majelis

----------.

Anggota Majelis

----------. .....

----------. ----------.

Sekretaris Komisi Banding

----------.

20. Format Putusan Banding Terhadap Penolakan Permohonan

KOMISI BANDING PATEN
REPUBLIK INDONESIA
Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual lt. 9
Jalan H.R. Rasuna Said, kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan - 12940

PUTUSAN
KOMISI BANDING PATEN

Nomor: .....1.T/KBP-.../Tahun

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan Permohonan Banding terhadap penolakan atas klaim dari paten Nomor ..... yang berjudul "....." dengan Nomor Registrasi ..... yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding ..... dari Kantor Konsultan ..... kepada Komisi Banding Paten tanggal ..... dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut: ----------

Nomor Paten	:	----------
Judul Invensi	:	----------
Pemohon Paten	:	----------
Alamat Pemegang Paten	:	----------
Kuasa Pemohon	:	----------
Nomor Konsultan	:	----------
Alamat	:	----------

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING ----------

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Pemberian Paten Nomor ..... serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

---------- **TENTANG DUDUK PERMASALAHAN** ----------

Berdasarkan data dan fakta-fakta yang diajukan oleh PEMOHON BANDING dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut:

a. Bahwa PEMOHON BANDING telah memberikan Kuasa kepada ---------- ----------. untuk mengajukan banding paten berdasarkan Surat Kuasa/ *Power of Attorney* tanggal ----------.

b. Permohonan Banding yang diajukan ke Komisi Banding Paten pada tanggal ---------- yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan data dan fakta-fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten Nomor ..... dari Termohon Banding sebagai berikut:

a. Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor ..... yang dikeluarkan Termohon melalui surat Nomor .....TP tanggal .....isinya Termohon Banding menyampaikan alasan-alasan Penolakan sebagai berikut:

Pemeriksaan dilakukan untuk menanggapi surat Saudara Nomor ..... tanggal .....

b. Dokumen-dokumen pembanding (D) adalah:

D1: .....

D2: .....

D3: .....

----------**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**----------

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal ..... dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten nomor .....dengan judul invensi **...** diajukan pada tanggal ... sehingga Permohonan Banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap Penolakan sesuai ketentuan Pasal ..... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

2. Menimbang bahwa dalam surat Permohonan Banding Pemohon Banding menyertakan klaim amandemen .... sampai dengan ... yang merupakan klaim-klaim yang diajukan setelah penolakan permohonan, Majelis Banding menilai tidak dapat menerima klaim amandemen .... sampai dengan klaim ..... tersebut karena tidak memenuhi ketentuan Pasal ... ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

3. Menimbang bahwa spesifikasi Permohonan Paten lengkap yang berupa deskripsi dan klaim yang menjadi objek penolakan sebagaimana disampaikan pada Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Nomor HKI-3-... tanggal .....tersebut adalah spesifikasi Permohonan Paten yang disampaikan pada tanggal ..... melalui surat tanggapan Pemohon Nomor .....

4. Menimbang bahwa yang menjadi dasar penolakan sebagaimana disampaikan dalam Surat Pemberitahuan Penolakan Nomor ..... tanggal ..... tersebut ialah:

5. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Banding terhadap alasan penolakan Termohon dalam Surat Pemberitahuan Penolakan Nomor .....TP tanggal .....sebagai berikut:

6. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta sebagaimana angka ... sampai angka ... di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa:

---------- **MEMUTUSKAN:** ----------

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan:

1. **Menolak klaim ... sampai dengan klaim ..., klaim ... dan klaim ... dari Permohonan Banding Nomor Registrasi ..... atas Penolakan Permohonan Paten Nomor ..... dengan judul ".....";** ----------
2. **Menerima klaim ... dan klaim ... dari Permohonan Banding Nomor Registrasi ..... atas Penolakan Permohonan Paten Nomor ..... dengan judul "....." sebagaimana terlampir dalam LAMPIRAN sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;** ----------
3. **Menyampaikan hasil putusan Majelis Banding kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan sertifikat Paten;** ----------
4. **Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non elektronik.** ----------

---------- **MEMUTUSKAN:** ----------

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan:

1. **Menerima Permohonan Banding Nomor Registrasi ..... atas Penolakan Permohonan Paten Nomor ..... dengan judul Invensi "....." sebagaimana terlampir dalam LAAMPIRAN sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;** ----------
2. **Menyampaikan hasil putusan Majelis Banding kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan sertifikat Paten;** ----------
3. **Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non elektronik.** ----------

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum pada hari ----------tanggal..... dengan Ketua Majelis ----------., dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: ----------, ----------, ----------, dan ----------, serta dibantu Sekretaris Komisi Banding ---------- dan dihadiri Kuasa Pemohon Banding.

---------- **MEMUTUSKAN:** ----------

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta-fakta tersebut di atas,

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan:

1. **Menolak Klaim ... sampai dengan klaim ... Permohonan Banding dengan Nomor Registrasi ..... atas Penolakan Permohonan Paten Nomor ..... dengan judul ".....";----------**
2. **Menyampaikan hasil putusan Majelis Banding kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan sertifikat Paten; ----------**
3. **Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non elektronik. ----------**

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum pada hari ----------tanggal..... dengan Ketua Majelis ----------., dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: ----------, ----------, ----------, dan ----------, serta dibantu Sekretaris Komisi Banding ---------- dan dihadiri Kuasa Pemohon Banding.

Jakarta, ----------

Ketua Majelis

----------.

Anggota Majelis

----------. .....

----------. ----------.

Sekretaris Komisi Banding

----------.

21. Format Putusan Banding Terhadap Keputusan Pemberian Paten

KOMISI BANDING PATEN
REPUBLIK INDONESIA
Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual lt. 9
Jalan H.R. Rasuna Said, kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan - 12940

PUTUSAN
KOMISI BANDING PATEN

Nomor: .....2.B/KBP-.../Tahun

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Paten Nomor ..... yang berjudul "....." atas nama Pemegang Paten ..... dengan Tanggal Pemberian Paten ....., yang telah diajukan Permohonan Bandingnya pada tanggal ..... melalui email Komisi Banding Paten dan tercatat dalam database pada tanggal ..... oleh:

(*nama*)....., *Jenis Kelamin, Pekerjaan, (WNI/ WNA), Nomor KTP,* beralamat di .....

selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON BANDING;

M E L A W A N

(*nama*)....., *Jenis Kelamin, Pekerjaan, (WNI/ WNA), Nomor KTP,* beralamat di .....

selanjutnya disebut sebagai TERMOHON BANDING;

Majelis Banding Paten;

Telah membaca keseluruhan berkas dalam Permohonan Banding ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Telah memeriksa seluruh Permohonan Banding ini di persidangan dengan seksama.

---------- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** ----------

Menimbang, bahwa PEMOHON BANDING melalui surat Permohonan Bandingnya yang diajukan oleh (jika menggunakan kuasa: Kuasanya ..... Nomor Konsultan ..... yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

.....) ke Komisi Banding Paten pada tanggal ..... dan dicatat dalam register Nomor ....., PEMOHON BANDING telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

.....

.....

.....

Menimbang bahwa pada persidangan terbuka yang telah ditetapkan pada ..... dengan agenda LEGAL STANDING, dan dalam persidangan tersebut telah hadir Pihak yaitu PEMOHON BANDING (jika menggunakan kuasa: yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya) ..... dan TERMOHON BANDING (jika menggunakan kuasa: yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya) ..... (jika diwakilkan kuasa: yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal .....) PARA PIHAK menyampaikan LEGAL STANDING dan dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan berdasarkan hukum.

Menimbang bahwa pada persidangan terbuka yang telah ditetapkan pada ..... dengan agenda Jawaban TERMOHON BANDING, dan dalam persidangan tersebut telah hadir Pihak yaitu PEMOHON BANDING (jika menggunakan kuasa: yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya) ..... dan TERMOHON BANDING (jika menggunakan kuasa: yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya) ..... (jika diwakilkan kuasa: yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal .....) TERMOHON BANDING menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada persidangan terbuka yang telah ditetapkan pada ..... dengan agenda Tanggapan atas Jawaban TERMOHON BANDING, dan dalam persidangan tersebut telah hadir Pihak yaitu PEMOHON BANDING (jika menggunakan kuasa: yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya) ..... dan TERMOHON BANDING (jika menggunakan kuasa: yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya) ..... (jika diwakilkan kuasa: yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal .....) PEMOHON BANDING menyampaikan Tanggapan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada persidangan terbuka yang telah ditetapkan pada ..... dengan agenda Tanggapan atas Tanggapan PEMOHON BANDING, dan dalam persidangan tersebut telah hadir Pihak yaitu PEMOHON BANDING (jika menggunakan kuasa: yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya) ..... dan TERMOHON BANDING (jika menggunakan kuasa: yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya) ..... (jika diwakilkan kuasa: yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal .....) TERMOHON BANDING menyampaikan Tanggapan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada persidangan terbuka yang telah ditetapkan pada ..... dengan agenda Bukti-bukti, dan dalam persidangan tersebut telah hadir Pihak yaitu PEMOHON BANDING (jika menggunakan kuasa: yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya) ..... dan TERMOHON BANDING (jika menggunakan kuasa: yang

dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya) ..... (jika diwakilkan kuasa: yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal .....) PEMOHON BANDING menyampaikan Bukti-bukti sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada persidangan terbuka yang telah ditetapkan pada ..... dengan agenda Bukti-bukti, dan dalam persidangan tersebut telah hadir Pihak yaitu PEMOHON BANDING (jika menggunakan kuasa: yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya) ..... dan TERMOHON BANDING (jika menggunakan kuasa: yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya) ..... (jika diwakilkan kuasa: yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal .....) TERMOHON BANDING menyampaikan Bukti-bukti sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada persidangan terbuka yang telah ditetapkan pada ..... dengan agenda Bukti-bukti, dan dalam persidangan tersebut telah hadir Pihak yaitu PEMOHON BANDING (jika menggunakan kuasa: yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya) ..... dan TERMOHON BANDING (jika menggunakan kuasa: yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya) ..... (jika diwakilkan kuasa: yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal .....) PEMOHON BANDING menghadirkan saksi sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada persidangan terbuka yang telah ditetapkan pada ..... dengan agenda Bukti-bukti, dan dalam persidangan tersebut telah hadir Pihak yaitu PEMOHON BANDING (jika menggunakan kuasa: yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya) ..... dan TERMOHON BANDING (jika menggunakan kuasa: yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya) ..... (jika diwakilkan kuasa: yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal .....) TERMOHON BANDING menghadirkan saksi sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada persidangan terbuka yang telah ditetapkan pada ..... dengan agenda Kesimpulan, dan dalam persidangan tersebut telah hadir Pihak yaitu PEMOHON BANDING (jika menggunakan kuasa: yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya) ..... dan TERMOHON BANDING (jika menggunakan kuasa: yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya) ..... (jika diwakilkan kuasa: yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal .....) PARA PIHAK menyampaikan Bukti-bukti sebagai berikut:

----------**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**----------

1. Menimbang....
2. ....
3. ....

----------**MEMUTUSKAN:**----------

Bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia memutuskan: ----------

1. ....;
2. ....;
3. **Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non elektronik.....**

Demikian diputuskan dan diumumkan dalam Sidang Majelis Banding Komisi Banding Paten yang dihadiri oleh PARA PEMOHON BANDING yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya ..... dan ..... yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya ..... pada hari ..... oleh Majelis Banding yang terdiri dari: ..... sebagai Ketua Majelis Banding, dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: .....; dan ....., dengan dihadiri oleh ..... sebagai Sekretaris Komisi Banding.

Jakarta, ...

Ketua Majelis

.....

Anggota Majelis

.....	.....
.....	.....

Sekretaris Komisi Banding

.....

22. Surat Pemberitahuan Persyaratan Administratif Lengkap

KOMISI BANDING PATEN
REPUBLIK INDONESIA
Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lt. 9
H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Nomor : ..../KBP/.../ Tahun Tanggal, Bulan dan Tahun
Lampiran : -
Hal : Permohonan Banding Nomor ..... terhadap ..... nomor .....

Yth.
.....
.....
.....
di
tempat

Sehubungan dengan Permohonan Banding Saudara yang kami terima pada tanggal ..... perihal sebagaimana dalam pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Banding Paten telah melakukan pemeriksaan administrasi terhadap Permohonan Banding atas ..... Paten Nomor..... dengan judul "....." atas nama pemohon paten ....., yang diajukan oleh ....., kepada Komisi Banding Paten pada tanggal ..... dengan Nomor Registrasi: .....
   .
2. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Administrasi, Majelis Banding Paten menyatakan Permohonan Banding yang Saudara ajukan dinyatakan LENGKAP sehingga dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan substantif.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Ketua Komisi Banding Paten

.....

Tembusan:
1. Anggota Komisi Banding Paten;
2. Arsip.

23. Surat Pemberitahuan Persyaratan Administratif Tidak Lengkap

KOMISI BANDING PATEN
REPUBLIK INDONESIA
Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lt. 9
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Nomor : ..../KBP/VIII/2022 Tanggal, Bulan danTahun
Lampiran : -
Hal : Permohonan Banding Nomor ..... terhadap ..... nomor .....

Yth.
.....
.....
.....
di
tempat

Sehubungan dengan Permohonan Banding Saudara yang kami terima pada tanggal ..... perihal sebagaimana dalam pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Banding Paten telah melakukan pemeriksaan administrasi terhadap Permohonan Banding atas ..... Paten No..... dengan judul "....." atas nama pemohon paten ....., yang diajukan oleh ....., kepada Komisi Banding Paten pada tanggal ..... dengan Nomor Registrasi: .....
2. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Administratif, Majelis Banding Paten menyatakan Permohonan Banding yang Saudara ajukan dinyatakan TIDAK memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan Administratif sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan substantif.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Ketua Komisi Banding Paten

.....

Tembusan:
1. Anggota Komisi Banding Paten;
2. Arsip.

24. Tata Cara Penomoran Putusan Banding

PENOMORAN PUTUSAN BANDING TERHADAP:

1. PENOLAKAN PERMOHONAN:
    i. 001.1.T/KBP-../20..
    ii. 001.2.T/KBP-../20..
    iii. 001.1-1.T/KBP-../20..

2. KOREKSI ATAS DESKRIPSI, KLAIM, DAN/ ATAU GAMBAR SETELAH PERMOHONAN DIBERI PATEN:
    i. 001.1.K/KBP-../20..
    ii. 001.2.K/KBP-../20..
    iii. 001.1-1.K/KBP-../20..

3. KEPUTUSAN PEMBERIAN PATEN:
    i. 001.1.B/KBP-../20..
    ii. 001.2.B/KBP-../20..
    iii. 001.1-1.B/KBP-../20..

KETERANGAN:

1. URUTAN NOMOR URUT PUTUSAN = 001
2. HASIL PUTUSAN BANDING:
    a. 1 = DITERIMA
    b. 2 = DITOLAK
    c. 1-1 = DITERIMA SEBAGIAN
3. JENIS PERMOHONAN BANDING TERHADAP:
    a. T = PENOLAKAN PERMOHONAN
    b. K = KOREKSI ATAS DESKRIPSI, KLAIM, DAN/ ATAU GAMBAR SETELAH PERMOHONAN DIBERI PATEN
    c. B = KEPUTUSAN PEMBERIAN PATEN
4. KBP-... = NOMOR REGISTRASI BANDING
5. 20.. = TAHUN PUTUSAN